

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PT SATU VISI PUTRA TBK  
No. 05/SK-KOM/SAVITRA/X/2023**

**MENIMBANG**

- : Bahwa **PT Satu Visi Putra Tbk (“Perseroan”)** sebagai Emiten atau Perusahaan Publik perlu untuk mempertahankan efektivitas manajemen risiko dan tata kelola perusahaan dan oleh karenanya wajib untuk memiliki perangkat-perangkat dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

**MENINGAT**

- : 1. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 109 tanggal 14 September 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utama, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat (“**Akta No. 109/14 September 2023**”);
2. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 66 tanggal 9 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utama, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat (“**Akta No. 66/9 Oktober 2023**”);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit; dan
4. Anggaran Dasar Perseroan.

**MEMUTUSKAN**


- : Menetapkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:
1. Sehubungan dengan keputusan para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 109/14 September 2023, yang dalam keputusannya antara lain memberhentikan dengan hormat Bapak **Jimmy Agung Silitonga** dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, maka Dewan Komisaris Perseroan memberhentikan dengan hormat Bapak **Jimmy Agung Silitonga** selaku Ketua Komite Audit Perseroan;
2. Sehubungan dengan keputusan para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 66/9 Oktober 2023, yang dalam keputusannya antara lain mengangkat Bapak **Uriep Budhi Prasetyo, MBA.**, selaku Komisaris Independen Perseroan, maka Dewan Komisaris Perseroan mengangkat Bapak **Uriep Budhi Prasetyo, MBA.**, sebagai Ketua Komite Audit Perseroan;

3. Memberhentikan dengan hormat Bapak **Fajar Maulana Hasibuan** dan Ibu **Tita Rostanti** selaku anggota Komite Audit Perseroan, serta mengangkat Bapak **Arif M. Prawirawinata, S.E., Ak., MM., CA., QIA.**, dan Ibu **Asmamik, S.E.**, selaku anggota Komite Audit Perseroan;
4. Menyatakan bahwa Piagam Komite Audit Perseroan, yang ditetapkan di Surabaya pada tanggal 14 Oktober 2022 masih tetap berlaku;
5. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris ini, dapat diatur kemudian dan akan ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris tersendiri yang akan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Dewan Komisaris ini; dan
6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di  
Tanggal

: Surabaya  
: 13 Oktober 2023

Dewan Komisaris  
**PT Satu Visi Putra Tbk**



---

**Robert Putra Sampurna**  
Komisaris Utama

---

**Uriep Budhi Prasetyo, MBA**  
Komisaris Independen